

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN

(Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn)

Danu Surya Putra, Rehnalemken Ginting
NIM: E0014083
danusurya169@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutuskan perkara tersebut dengan putusan bebas. Penelitian ini bersifat normatif dengan analisa konten. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder. Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus tindak pidana korupsi Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/PN..Mdn dengan terdakwa Rahudman Harahap, Hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum. Hakim menimbang adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan. Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dalam setiap pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidaritasnya, sehingga dalam putusan terdakwa dibebaskan (vrijspraak).

Kata Kunci: tindak pidana korupsi, pengaturan korupsi di Indonesia

Abstract

This research aims to know and examine corruption issues. Whether judge's verdict to release the suspect in corruption case of income allowance is appropriate to criminal law in Indonesia or not. This study is classified as normative research through content analysis. The type of data used in this research is secondary data. The technique to collect the data is done by library research, through reading, studying, and examining references which are related to the material in order to get the secondary data. Based on the research of Medan State Court's verdict Number 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn with suspected name Rahudman Harahap. The judge has made several legal considerations based on the attorney's prosecution, the indictment letter, and the existing evidence. Those considerations convinced the judge that there were no any crime elements fulfilled from every article accused by prosecutor. Therefore, in court based on existing evidence. The judges have law consideration on the element that is not fulfilled yet in every article accused by the public attorney in his or her layered indictment. Therefore, the defendant was released.

Keywords: corruption, corruption law in Indonesia

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya diatur oleh hukum. Maka konsekuensi dari suatu negara hukum adalah segala suatu permasalahan harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tersebut mencakup kehidupan bermasyarakat yaitu terhadap siapa yang melanggar hukum atau pemerintahan yang berlaku, pasti akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran hukum itu. Dengan demikian, hukum mengikat warga negara Indonesia dalam bertindak karena hukum berlaku tanpa pengecualian kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun.

Proses penegakan hukum di Indonesia berkaitan erat dengan proses pembangunan negara, karena pembangunan negara disamping dapat menimbulkan kemajuan dalam masyarakat, dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang fenomenal diberbagai belahan dunia adalah korupsi.

Diseluruh dunia termasuk di Negara Indonesia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini terjadi karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur (Evi Hartanti, 2005: 1).

Dapat disimpulkan dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan berat dan menimbulkan penderitaan yang luas bagi masyarakat. Maka dari itu, pemberantasan tindak pidana korupsi harus mendapat perhatian yang lebih dibandingkan bentuk kejahatan yang lain.

Menurut perspektif hukum, kualifikasi tindak pidana korupsi secara jelas telah diatur dalam tiga belas pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan-perbuatan tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian diantaranya kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat parah dan sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan keuangan negara. Saat ini masalah korupsi juga melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara (Edi Yunara, 2005: 1). Korupsi dapat dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Hal tersebut selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Alexandra Leitao pada jurnalnya, yaitu "Among the various facets of this phenomenon (bribery, kickbacks, embezzlement, fraud, conflict of interest, extortion, abuse of discretion or favouritism/nepotism, economists often retain those related to public decisions and adopt a definition similar to "the sale by government officials of government property for personal gain", or in the words of the World Bank, the abuse of public office for private gains" (Alexandra Leitao, 2016, Corruption and the Environment, Universidade Católica Portuguesa, Volume 5 Issue 3) dalam kutipan jurnal tersebut memiliki pokok pemikiran bahwa korupsi yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintahan dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan untuk mencari keuntungan pribadi. Pejabat pemerintahan sering menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pribadi dengan beberapa cara seperti penyuapan, penyalahgunaan kebijaksanaan, nepotisme dan lain-lain. Itu berarti korupsi dapat terjadi baik dalam ranah publik maupun privat.

Korupsi di Indonesia mayoritas terjadi di sektor publik (pemerintahan). Korupsi di sektor publik lebih berbahaya dibandingkan korupsi yang terjadi di sektor swasta, karena jenis korupsi ini tidak hanya berdampak pada institusi pemerintahan saja, tetapi juga berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kajian mengenai korupsi saat ini banyak diarahkan pada ranah birokrasi. Karena dengan adanya jabatan dan kedudukan dalam ranah birokrasi sangat membuka peluang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan jabatannya dan melakukan korupsi. Salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan adalah kasus penyalahgunaan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) yang dilakukan oleh H. Rahudman Harahap.

Pada saat kasus ini terjadi, Rahudman Harahap masih menjabat sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Rahudman Harahap melakukan penyalahgunaan dana TPAPD dengan cara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk bagian Pemerintahan Desa sebanyak dua kali.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang pertama yaitu permintaan atas pembayaran dana Pemerintah Desa Triwulan I. Rahudman Harahap bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar 3.059.033.050 (tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah), dan atas permintaan dana tersebut, maka Ali Amri Siregar, selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 05 tanggal 06 Januari 2005 dan mencairkan dana tersebut dengan cek giro 538312 tanggal 06 Januari 2005. Didalam dana desa Triwulan I tersebut, terdapat dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp.1.035.720.000 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang kedua yaitu permintaan atas pembayaran dana Pemerintah Desa Triwulan II. Rahudman Harahap bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 28/SPPR/2005 tanggal 13 April 2005 sebesar Rp.3.352.033.050 (tiga milyar lima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah), dan atas permintaan tersebut maka Muhammad Lutfi Siregar, SH, MM. selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU Nomor: 204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005, dan dana tersebut telah dicairkan dengan cek giro 628650 tanggal 04 Mei 2005. Didalam dana desa Triwulan II tersebut, terdapat dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp.1.035.720.000 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan II tahun 2005 dilakukan sebelum APBD TA. 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan II yang telah dicairkan juga tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa.

Total kerugian Negara yang disebabkan oleh dana TPAPD Triwulan I dan II yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp.2.071.440.000,- (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Kasus ini telah ditangani dan diputus bebas oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah dengan pokok permasalahan apakah pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pada kasus tindak pidana korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud, 2013: 56). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan sampai pada putusan (Peter Mahmud, 2013: 134). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang diperoleh dari penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis diantaranya buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, tulisan-tulisan dari internet, dan sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan obyek yang akan dibahas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan masyarakat atau bahkan akan menimbulkan polemik di masyarakat jika

ada pihak yang merasa kurang adil atas putusan yang dijatuhkan hakim. Dalam menjatuhkan putusan, sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan yang tidak diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 51/Pid. Sus.K/2013/Pn.Mdn tentang tindak pidana korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa, maka dapat dianalisa oleh penulis mengenai pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Hakim menimbang berdasarkan adanya tuntutan dari Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti. Hakim menimbang bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti pada setiap pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menggunakan sistem subsidairitas demi asas fair trial, yaitu dengan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Dakwaan Primair yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan tersebut memiliki beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah dakwaan tersebut terpenuhi atau tidak. Adapun unsur-unsur dalam pertimbangan hakim antara lain:

1. Unsur “Setiap orang”

Menurut pertimbangan hakim unsur setiap orang terpenuhi karena dalam Pasal 1 UU No.31 Tahun 1999 menentukan adanya tiga pengertian subjek tindak pidana korupsi yakni korporasi, pegawai negeri dan setiap orang. Kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan pengertian ‘korporasi’ itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Drs. H. Rahudman Harahap, MM. sebagai terdakwa di persidangan, dan Drs. H. Rahudman Harahap, MM. tersebut telah mengakui serta membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Penuntut Umum, maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah terdakwa Drs. H. Rahudman Harahap, MM. selaku “orang perorangan”.

2. Unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”

Hakim menimbang bahwa unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Hakim mempertimbangkan dengan menimbang beberapa dasar hukum sebelum memutuskan bahwa unsur kedua tidak terpenuhi. Hakim mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dan dianggap melawan hukum. Dalam urian tersebut maka hakim menimbang perbuatan Terdakwa apakah melawan hukum atau tidak.

Unsur “secara melawan hukum” harus berlanjut dengan mempertimbangkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dianggap melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan melawan hukum tersebut adalah perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Maka dari itu hakim mempertimbangkan beberapa hal, yaitu kata “memperkaya” berasal dari kata dasar “kaya”, dan secara harfiah kata “kaya” dapat diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. “Memperkaya”, berarti menjadikan bertambah kaya atau adanya perubahan berupa bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. “Memperkaya diri” berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, “memperkaya orang lain” berarti menjadikan orang lain bertambah kaya, “memperkaya korporasi” berarti menjadikan kumpulan orang dan atau kekayaan berorganisasi, bertambah kaya. Atas dasar pertimbangan hakim tersebut maka akan di pertimbangkan apakah terdakwa Drs. H. Rahudman Harahap, MM. telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbagi menjadi tiga pokok perbuatan yaitu:

- a. Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebelum APBD TA 2005 disahkan;
- b. Permohonan tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemdes selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD;
- c. Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan I dan II yang telah diterima Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas Setda tidak diserahkan kepada Kabag Pemerintah Desa atau Perangkat Desa dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Amrin Tambunan.

Hakim mempertimbangkan satu persatu perbuatan terdakwa dan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbagi menjadi tiga pokok perbuatan tersebut tidak melawan hukum. Adapun pertimbangan terhadap perbuatan yang pertama adalah hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana TPAPD sebelum APBD TA 2005 disahkan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan perbuatan Terdakwa melawan hukum adalah karena Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang berbunyi “Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah”. Terhadap pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan tersebut melanggar hukum maka hakim hakim menimbang bahwa dakwaan tersebut tidak mencantumkan ketentuan ayat (2) dari Pasal 49 Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang berbunyi “Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan”. Dengan memperhatikan kedua ayat tersebut, timbul pertanyaan apakah dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) merupakan belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan atau bukan. Apabila dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) merupakan belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan, maka perbuatan Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebelum APBD TA 2005 disahkan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena terdapat pengecualian dalam Pasal 49 ayat (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang pada intinya menyatakan bahwa pengeluaran sebelum APBD disahkan boleh dilakukan apabila pengeluaran tersebut berkaitan dengan belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan. Namun apabila dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tersebut bukan merupakan belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan maka perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang secara jelas melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002.

Permasalahan bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melanggar ketentuan dan melawan hukum atau bukan adalah dalam ketentuan Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tidak dijelaskan apa yang dimaksud sebagai

“belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan”, oleh karena itu hakim mengambil pertimbangan dengan menimbang keterangan ahli Hasiholan Pasaribu, S.E., MPKP yang merupakan Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang dulunya adalah Direktur Administrasi Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri yang ikut membidani lahirnya Kepmendagri No.29 tahun 2002, dan menimbang Permendagri No.13 Tahun 2006 yang didalamnya terdapat pengertian mengenai belanja pegawai.

Ahli Hasiholan Pasaribu, S.E., MPKP mengatakan bahwa tunjangan TPAPD merupakan belanja pegawai yang berhak diterima oleh para Aparatur Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menerima tunjangan dimaksud dan besaran tunjangan tersebut sudah ditentukan oleh Bupati yang berhak diterima oleh para Aparatur Pemerintahan Desa setiap bulannya, untuk Kabupaten Tapanuli Selatan pada TA 2005 telah ditetapkan besaran tunjangan kepada masing-masing Aparatur Pemerintahan Desa berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No.142/357/K/2005 tanggal 21 Juni 2005. Selain itu, karena pengertian “belanja pegawai sebagai rujukan pemahaman terhadap pengertian belanja pegawai tersebut, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Permendagri No.13 Tahun 2006 disebutkan bahwa “Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, selanjutnya Pasal 38 ayat (2) Permendagri No.13 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai”.

Hakim dengan mempertimbangkan Keterangan ahli dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tersebut pada intinya menyatakan bahwa dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tersebut merupakan belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan, dan karena hakim hanya menggunakan keterangan ahli yang meringankan Terdakwa tersebut maka Hakim menimbang dan memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengajukan permohonan pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebelum APBD TA 2005 disahkan bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur “secara melawan hukum” dan menyatakan unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang memberatkan Terdakwa, seharusnya hakim juga menggunakan keterangan ahli yang memberatkan sebagai pertimbangan hukumnya. Hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli BPKP RI Perwakilan Sumut Simson Gersang yang menyatakan bahwa dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) bukanlah belanja pegawai melainkan bantuan keuangan sehingga tidak dapat mendahului APBD. Selain keterangan ahli yang memberatkan tersebut, hakim juga harusnya teliti dengan tidak menerapkan Permendagri No.13 Tahun 2006 karena perbuatan terdakwa dilakukan pada tahun 2003 sebelum Permendagri ditetapkan. Berkaitan dengan Surat Permintaan Pembayaran yang dikeluarkan oleh Terdakwa bersama Amrin Tambunan selaku pemegang kas Sekretariat Daerah juga tidak dibuatkan SPJ atas pengeluaran dana tersebut. Hakim seharusnya menimbang hal tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur “secara melawan hukum”.

Perbuatan kedua yang dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar hukum adalah perbuatan terdakwa melakukan permohonan pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintah Desa selaku yang membidangi penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD). Menurut pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang berbunyi “Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan”, sehingga jika dipahami ketentuan tersebut maka untuk mengajukan permohonan pengeluaran kas, tidak harus didahului dengan permintaan dari Bagian Pemerintah Desa, karena hal itu merupakan kewenangan Pengguna Anggaran. Hakim menilai bahwa pengajuan SPP-PK terhadap dana TPAPD Triwulan I dan II TA 2005 yang ditandatangani oleh Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas dan diketahui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tertanggal 6 Januari 2005 dan 13 April 2005, adalah hak Terdakwa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga atas pertimbangan hakim tersebut maka hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa melakukan Permohonan pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tidak

didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemdes selaku yang membidangi penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur “secara melawan hukum” dan menyatakan unsur tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Menurut analisis penulis hakim telah salah menyatakan perbuatan Terdakwa tidak melawan hukum, karena secara jelas perbuatan Terdakwa mengajukan permohonan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintah Desa selaku yang membidangi penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) saling berkaitan dengan perbuatan ketiga yang dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai perbuatan melawan hukum yaitu dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan I dan II yang telah diterima Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah tidak diserahkan kepada Kabag Pemerintah Desa atau Perangkat Desadan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Amrin Tambunan. Kedua perbuatan tersebut memiliki arti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) yang ditandatangani oleh pemegang kas Amrin Tambunan dan diketahui oleh Terdakwa serta dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) yang telah dicairkan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Amrin Tambunan. Didalam persidangan Amrin Tambunan menerangkan bahwa Terdakwa telah menggunakan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) yang telah dicairkan dan disimpan di Kas Sekretariat Daerah, namun keterangan Amrin Tambunan tersebut tidak disertai dan didukung dengan bukti lainnya, dan menurut hakim justru jika keterangan Amrin Tambunan tersebut dihubungkan dengan yang tertuang dalam putusan Amrin Tambunan yaitu Putusan Nomor: 553/Pid.Sus/2010/PN.Psp tampak berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Amrin Tambunan pada persidangan Terdakwa, karena dalam putusan itu disebutkan fakta hukum bahwa Amrin Tambunan telah memberikan uang pengganti atas kerugian Negara dan Amrin Tambunan telah mengakui uang tersebut telah dipakai Amrin Tambunan sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim mengesampingkan keterangan Amrin Tambunan dalam persidangan Rahudman Harahap karena Amrin Tambunan tidak memiliki bukti kuat untuk mendukung pernyataannya bahwa dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) yang tidak disalurkan kepada Bagian Pemerintah Desa telah diserahkan kepada Terdakwa dan Bupati, dan dalam putusan yang berbeda yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor: 553/Pid.Sus/2010/PN.Psp pada intinya menerangkan bahwa Amrin Tambunan telah memberikan uang pengganti atas kerugian Negara dan Amrin Tambunan telah mengakui uang tersebut telah dipakai Amrin Tambunan untuk kepentingannya sendiri. Pernyataannya Amrin Tambunan saling bertentangan dengan apa yang tertera dalam Putusan Nomor: 553/Pid.Sus/2010/PN.Psp sehingga kesaksian Amrin Tambunan dalam persidangan Rahudman Harahap dikesampingkan, namun seharusnya hakim memperhatikan bahwa tindak pidana korupsi tidak harus selalu memperkaya diri sendiri melainkan juga memperkaya orang lain. Apabila tindak pidana korupsi tersebut memperkaya Amrin Tambunan dengan merugikan keuangan negara maka seharusnya hakim menilai bahwa Terdakwa turut serta membantu memperkaya orang lain. Atas dasar tersebut maka seharusnya Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) yang ditandatangani oleh pemegang kas Amrin Tambunan dan diketahui oleh Terdakwa terbukti memenuhi unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi”.

Rangkaian pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama memutuskan bahwa unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Padahal secara jelas rangkaian perbuatan terdakwa mulai dari perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mengajukan permohonan pencairan dana TPAPD sebelum APBD TA 2005 disahkan, perbuatan terdakwa melakukan permohonan tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintah Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, dan dana TPAPD Triwulan I dan II yang telah diterima Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas Setda tidak diserahkan kepada Kabag Pemerintah Desa atau Perangkat Desa merupakan sebuah rangkaian perbuatan yang melawan hukum dan memenuhi unsur dalam Dakwaan Primair.

Unsur Kedua dalam Dakwaan Primair menurut pertimbangan hakim tidak terbukti dan terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu hakim memutuskan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair. Selanjutnya pertimbangan Hukum yang akan dilakukan hakim adalah mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire.

Dakwaan Subsidaire yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan tersebut memiliki beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah dakwaan tersebut terpenuhi atau tidak. Adapun unsur-unsur dalam pertimbangan hakim antara lain:

1. Unsur “Setiap orang”

Unsur setiap orang telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair, maka dari itu tidak perlu lagi diuraikan.

2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”

Hakim mempertimbangkan istilah “dengan tujuan” menggunakan dasar perumusan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur kedua ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi. Dalam konteks perkara tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, pelaksanaan niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi tersebut, haruslah dilakukan secara aktif, yang bermakna adanya “kesengajaan”. Dengan kata lain, untuk dapatnya dinyatakan terbukti unsur kedua dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ini, haruslah ada keuntungan pada diri Terdakwa, atau ada orang lain yang diuntungkan, atau ada suatu korporasi yang diuntungkan, hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan niat, kehendak atau maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya hakim mempertimbangkan pengertian dari Unsur “menguntungkan” adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut. Berkaitan dengan unsur kedua ini maka “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Atas dasar tersebut hakim mempertimbangkan, apakah Terdakwa Drs. H. Rahudman Harahap, MM. tersebut mempunyai kehendak yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi.

Hakim menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga apabila Terdakwa ikut menandatangani Formulir Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) dan daftar Perincian Pengguna Anggaran Belanja tertanggal 6 Januari 2005, hal tersebut karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang harus mengetahui aliran pengeluaran anggaran dalam SKPD-nya, dan pembubuhan tandatangan itu karena sudah ditentukan dalam form Lampiran XXIV Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tersebut. Hakim mempertimbangkan apabila dikaitkan dengan pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka tidak ada niat atau kehendak Terdakwa untuk menguntungkan Amrin Tambunan karena apa yang dilakukan Amrin Tambunan memang sudah tupoksinya dan apabila Amrin Tambunan tidak melakukan tupoksinya menyalurkan anggaran kepada Bagian Pemdes, maka Amrin Tambunan harus mempertanggungjawabkannya dalam batas kewenangannya. Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama berpendapat bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dan tidak terbukti, oleh karena unsur tersebut tidak

terpenuhi maka hakim memutus Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya terpenuhi dan terbukti karena secara jelas perbuatan yang dilakukan oleh Rahudman Harahap bersama Amrin Tambunan berupa pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) yang telah dicarikan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa maupun pemegang kas. Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah dan atas perbuatannya tersebut dapat merugikan keuangan negara maka unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” seharusnya terbukti dan terpenuhi. Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa bersama Amrin Tambunan melakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), tanpa ada tanda tangan Terdakwa dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, maka delik korupsi tidak akan terwujud. Hal ini memperlihatkan bahwa dakwaan dalam Pasal 55 ayat (1) juga terbukti dan terpenuhi dengan adanya peran turut serta Terdakwa.

Unsur Kedua dalam Dakwaan Subsidair menurut pertimbangan hakim tidak terbukti dan terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak dipertimbangkan lagi dan Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu hakim memutuskan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Subsidair. Selanjutnya pertimbangan Hukum yang akan dilakukan hakim adalah mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair.

Dakwaan Lebih Subsidair yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu Terdakwa telah Melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan tersebut memiliki beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah dakwaan tersebut terpenuhi atau tidak. Adapun unsur-unsur dalam pertimbangan hakim antara lain:

1. Unsur “Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri”
Dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada saat menjabat selaku Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga Terdakwa memenuhi sebagai pegawai negeri dan dengan demikian unsur pertama “Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri” telah terpenuhi.
2. Unsur “Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu”
Terdakwa adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan No.821.22/209/K/2001 tanggal 20 Juli 2001 yang masa tugasnya hingga tanggal 25 April 2005. Tupoksi Terdakwa selaku Sekda antara lain membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan secara umum dan mengkoordinasikan seluruh tugas dinas, sedangkan tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai Penanggungjawab administrasi dan keuangan di Setda Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian pegawai negeri di atas, maka hakim mempertimbangkan dan memutuskan unsur “Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu” telah terpenuhi dan terbukti.
3. Unsur “Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”
Hakim mempertimbangkan istilah ‘dengan sengaja’ dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan dengan sadar, perbuatan yang dikehendaki, diinsyafi, disadari, dan dipahami akan akibat dari perbuatannya itu. Atas dasar tersebut, hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sadar memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam proses pengajuan permohonan pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah

Desa (TPAPD) TA 2005 Triwulan I dan II yang diajukan pada tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005.

Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tupoksi antara lain membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan secara umum dan mengkoordinasikan seluruh tugas dinas, sedangkan tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai Penanggungjawab administrasi dan keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari keterangan saksi-saksi yang merupakan pejabat-pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkaitan dengan proses pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, maupun dari barang-barang bukti surat dalam perkara ini, tidak satupun yang menerangkan adanya pemalsuan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) yang ikut ditandatangani oleh Terdakwa, yakni Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal 6 Januari 2005 dan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal 13 April 2005, maupun adanya buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam proses pengajuan permohonan pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)TA 2005 Triwulan I dan II yang dipalsukan oleh Terdakwa.

Unsur Ketiga "Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" dalam Dakwaan Lebih Subsidair menurut pertimbangan hakim tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa. Karena salah satu unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair tidak terpenuhi dan terbukti, maka hakim mempertimbangkan dan memutuskan Terdakwa dibebaskandari dakwaan tersebut. Seharusnya hakim menimbang dan memutus unsur tersebut terpenuhi karena Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal 6 Januari 2005 dan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal 13 April 2005 yang dibuat oleh Terdakwa dan Amrin Tambunan selaku pemegang kas Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memutuskan perkara dengan terdakwa Rahudman Harahap dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn telah memeriksa alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan, keterangan saksi antara satu dengan lainnya saling bersesuaian atau ada hubungannya, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan. Didalam persidangan, hakim mempertimbangkan semua hal tersebut dan mengungkapkan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi, baik Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, maupun Dakwaan Lebih Subsidair, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan Terdakwa. Selain mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara formil, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan juga tidak menemukan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Pertimbangan hakim terhadap Terdakwa tersebut yang kemudian membuat hakim mengadakan perundingan dan musyawarah untuk memutuskan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa. Hasil dari perundingan dan musyawarah para Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menghasilkan Putusan Nomor: 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn tentang tindak pidana korupsi dana Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), yang pada inti amar putusannya menyatakan terdakwa Drs. H. Rahudman Harahap, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair maupun Dakwaan Lebih Subsidair dan membebaskan terdakwa (*vrijspraak*).

Putusan pengadilan merupakan salah satu produk hakim yang bertujuan menyelesaikan suatu perkara. Hakim menimbang untuk mengambil keputusan mengenai jenis dan banyaknya hukuman yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan dijatuhkannya putusan pengadilan oleh hakim maka perkara dianggap telah selesai. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara diharapkan memberikan rasa keadilan untuk semua pihak, baik untuk masyarakat umum maupun untuk terdakwa sendiri. Namun putusan bebas dalam perkara ini di nilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Seharusnya nilai keadilan harus diberikan hakim dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat

didasarkan pada kurang telitinya hakim dalam mempertimbangkan unsur dalam setiap pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga Terdakwa lolos dari semua dakwaan dan diputus bebas (vrijspraak).

D. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dengan terdakwa Rahudman Harahap dalam Putusan Nomor: 51/Pid.Sus.K/2013/Pn.Mdn yaitu dengan menimbang adanya tuntutan dari Penuntut Umum, menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti. Menimbang dari dakwaan dan tuntutan yang dihubungkan dengan pembuktian di persidangan, hakim memutuskan bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam setiap pasal yang didakwakan.

Hakim kurang teliti dalam melakukan pertimbangan hukum sehingga unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti dan terpenuhi. Atas dasar tidak terbuktinya dan terpenuhinya unsur-unsur dalam semua dakwaan tersebut maka Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan memutus perkara tindak pidana korupsi dana Penghasilan Aparat Pemerintah Desa dengan putusan bebas (vrijspraak) yang menimbulkan rasa keresahan dan ketidakadilan bagi masyarakat.

E. Saran

Dari uraian kesimpulan yang telah disampaikan di atas, penulis dapat meberikan saran bahwa seharusnya hakim bisa lebih teliti dalam melihat kasus ini sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi dan menimbang bahwa semua unsur dalam dakwaan terpenuhi sehingga hakim tidak memutuskan perkara dengan putusan bebas.

F. Daftar Pustaka

- Alexandra Leitao. 2016. "Corruption and the Environment". Journal of Socialomics. Vol 5, Issue 3, June, 2016. Portugal: Universidade Católica Portuguesa.
- Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Yunara Edi. 2005. Korupsi dan Pertanggungjawab Pidana Korporasi. Bandung: Aditya Bakti.